



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 9 November 2023
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
di -
Semarang

Nomor : 100.2.1.6/7703/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Pelindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/2418 tanggal 23 Oktober 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PELINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	Judul dalam ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional berdasarkan Angka 206 dan Angka 207 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5), Pasal 13, Pasal 15 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 49, Pasal 58, Pasal 61, Pasal 74 ayat (3), Pasal 77, Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, dan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5), Pasal 13, Pasal 15 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 49, Pasal 58, Pasal 61, Pasal 74 ayat (3), Pasal 77, Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, dan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu	Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional berdasarkan saran penyempurnaan judul.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;	menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;	
	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik	Mengingat: 1. Tetap; 2. Tetap; 3. Tetap; 4. Tetap; 5. Tetap; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan	Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Ejaan yang Disempurnakan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399); 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399); 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 145);	Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 145);	
	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.	MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.	Diktum menetapkan ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional berdasarkan saran penyempurnaan judul.
	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. s.d. 6.Tetap; 7. Pelindungan Disabilitas adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. 8. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta	Pasal 1 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. 6. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 7. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 8. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah. 9. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar Disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.	mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 9. Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan Pelindungan Disabilitas dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 10. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah. 11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. 12. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar Disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. 13. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	10. Badan Hukum atau Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan perseroan komanditer. 11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah. 12. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. 14. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya. 15. Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. 16. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang	Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 14. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri. 15. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 16. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. 17. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami Disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 17. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 18. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan. 19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 20. Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. 21. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Pelindungan, dan Pemenuhan hak	serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. 18. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat. 19. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang. 20. Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. 21. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat Daerah. 22. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan dan satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat Daerah. 22. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. 23. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri. 24. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 25. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas. 26. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 27. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk	23. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan. 24. Peserta Didik adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 25. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya. 26. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 27. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 28. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 29. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami Disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. 30. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan dan satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional. 31. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan. 32. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.	untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. 28. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 29. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 30. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat. 31. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk Masyarakat, baik yang	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	33. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 34. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. 35. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 36. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang. 37. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 38. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian Rencana Induk Penyandang	berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 32. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktisi pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. 33. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 34. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 35. Penghargaan adalah bentuk apresiasi atas jasa dalam melaksanakan perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. 36. Asesmen adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya untuk memperoleh gambaran	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat Pusat dan Daerah. 39. Konsensei adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 40. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktisi pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. 41. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 42. Penghargaan adalah bentuk apresiasi atas jasa dalam melaksanakan pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. 43. Asesmen adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya untuk memperoleh gambaran tentang kondisi individu dan lingkungannya sebagai bahan untuk	tentang kondisi individu dan lingkungannya sebagai bahan untuk memahami individu dan pengembangan program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan. 37. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas. 38. Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan adalah unit layanan yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan. 39. Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan adalah unit layanan yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan. 40. Unit Layanan Disabilitas Kebencanaan adalah unit layanan yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebencanaan. 41. Unit Layanan Disabilitas Kewirausahaan dan Koperasi adalah unit layanan yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	memahami individu dan pengembangan program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan.	menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kewirausahaan dan koperasi. 42. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 43. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan. 44. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 45. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan perseroan komanditer. 46. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di Daerah.	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pendidikan; b. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pekerjaan Kewirausahaan dan Koperasi; c. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Kesejahteraan Sosial; d. layanan Rehabilitasi dan Rehabilitasi; e. besar dan jenis Konsesi serta bentuk dan tata cara pemberian insentif; f. Unit Layanan Disabilitas; g. mekanisme koordinasi; dan h. Penghargaan.	Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pendidikan; b. Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang pekerjaan kewirausahaan dan koperasi; c. Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang kesejahteraan sosial; d. layanan Rehabilitasi dan Rehabilitasi; e. besar dan jenis Konsesi serta bentuk dan tata cara pemberian insentif; f. Unit Layanan Disabilitas; g. mekanisme koordinasi; dan h. Penghargaan.	Pasal 2 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	BAB II PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG PENDIDIKAN Bagian Kesatu Persyaratan, Tata Cara Dan Mekanisme Pemberian Dan Penerimaan Beasiswa Dan Biaya Pendidikan Pasal 3 Daerah memberikan bantuan beasiswa dan biaya pendidikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas.	BAB II PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG PENDIDIKAN Bagian Kesatu Persyaratan, Tata Cara dan Mekanisme Pemberian dan Penerimaan Beasiswa dan Biaya Pendidikan Pasal 3 Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pendidikan memberikan bantuan berupa beasiswa dan pembiayaan Penyelenggaraan	Pasal 3 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Pendidikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas.	
	Pasal 4 Bantuan beasiswa dan biaya pendidikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan persyaratan meliputi: a. identitas yang jelas, dapat ditunjukkan dengan dokumen: 1. kartu keluarga (KK); 2. kartu tanda penduduk (KTP); dan/atau 3. kartu pelajar dari satuan pendidikan yang bersangkutan, b. masih terdaftar dan aktif sebagai Peserta Didik pada satuan pendidikan; c. memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin (SKTM) atau terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan/atau penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) atau program sejenis lainnya yang direkomendasikan khusus oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan d. diusulkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.	Pasal 4 Bantuan berupa beasiswa dan biaya pendidikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan persyaratan meliputi: a. identitas yang dapat dibuktikan dengan menunjukkan dokumen: 1. kartu keluarga; 2. kartu tanda penduduk; dan/atau 3. kartu pelajar dari satuan pendidikan yang bersangkutan. b. masih terdaftar dan aktif sebagai Peserta Didik pada satuan pendidikan; c. memiliki surat keterangan tidak mampu/miskin, terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan/atau merupakan penerima manfaat program indonesia pintar atau program sejenis lainnya yang direkomendasikan khusus oleh kepala Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan; dan d. diusulkan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan.	Pasal 4 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 dan Angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 5	Pasal 5	1. Pasal 5 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(1) Tata cara dan mekanisme Bantuan beasiswa dan biaya pendidikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagai berikut: - calon penerima yang memenuhi syarat membuat surat kuasa kepada Kepala Satuan Pendidikan yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan; - usulan Peserta Didik Sekolah Luar Biasa dari keluarga kurang mampu diketahui oleh Kepala Satuan Pendidikan/Yayasan; - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan melakukan evaluasi atas usulan yang diajukan oleh pemohon; - hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan, dengan dilampiri : - fotokopi identitas diri penerima dana (kartu tanda penduduk/kartu pelajar); - pakta integritas yang ditandatangani penerima rangkap 2 (dua) lembar, asli bermaterai cukup; - kwitansi atas nama penerima rangkap 2 (dua) lembar, satu lembar bermaterai cukup, dan 1 (satu) lembar lainnya tidak bermaterai; - surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari pejabat yang berwenang;	(1) Tata cara dan mekanisme Bantuan beasiswa dan biaya pendidikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagai berikut: - calon penerima yang memenuhi syarat membuat surat kuasa kepada kepala Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan dan ditujukan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; - usulan Peserta Didik sekolah luar biasa dari keluarga kurang mampu diketahui oleh kepala Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan; - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan evaluasi atas usulan yang diajukan oleh pemohon; dan - hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dengan dilampiri : - fotokopi identitas diri penerima dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;	penulisan berdasarkan Angka 107, Angka 108 dan Angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Pasal 5 ayat (2) dilakukan penyempurnaan berdasarkan ketentuan Lampiran huruf D angka 2 poin f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	5. rencana penggunaan; dan 6. surat pernyataan kepala satuan pendidikan yang menerangkan bahwa Peserta Didik calon penerima benar-benar Peserta Didik kurang mampu dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan, dibuat rangkap 2 (dua), asli bermaterai cukup. (2) Pencairan bantuan beasiswa dan biaya pendidikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut: a. dibayarkan/disalurkan kepada penerima melalui sistem pembayaran langsung dengan metode <i>virtual account number</i>; b. pada saat pembayaran telah dilakukan melalui Rekening Kas Daerah dan masuk ke <i>virtual account number</i>, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan menyampaikan pemberitahuan ke satuan Pendidikan; dan c. satuan pendidikan wajib memberitahukan kepada Peserta Didik penerima.	2. pakta integritas yang ditandatangani penerima rangkap 2 (dua) lembar, asli dan bermaterai cukup; 3. kuitansi atas nama penerima rangkap 2 (dua) lembar, masing-masing 1 (satu) lembar bermaterai cukup dan 1 (satu) lembar lainnya tidak bermaterai; 4. surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang; 5. rencana penggunaan; dan 6. surat pernyataan kepala Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menerangkan bahwa Peserta Didik calon penerima benar-benar Peserta Didik kurang mampu dari Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan, dibuat rangkap 2 (dua), asli dan bermaterai cukup. (2) Pencairan bantuan beasiswa dan biaya pendidikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilakukan melalui mekanisme pemberian bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Bagian Kedua Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pasal 6	Bagian Kedua Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pasal 6	Pasal 6 ayat (1) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(1) Sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif merupakan sarana dan prasarana yang aksesibel. (2) Sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: - ruang sumber yang dirancang untuk memberikan layanan program kebutuhan khusus; <i>guiding block</i>; - bidang miring yang dipasang sebagai pengganti tangga yang memungkinkan pengguna kursi roda lebih mudah untuk mengakses ke dalam sebuah bangunan; dan - toilet yang ramah bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.	(1) Sarana dan prasarana pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif merupakan sarana dan prasarana yang aksesibel. (2) Tetap.	Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 7 (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menyediakan guru pendidikan khusus dan/atau guru pembimbing khusus. (2) Guru pendidikan khusus dan/atau guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: - menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama dengan guru kelas/guru mata pelajaran; - membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah, dan orang tua Peserta Didik berkebutuhan khusus; - melaksanakan pendampingan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada kegiatan pembelajaran	Pasal 7 (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif diselenggarakan dengan menyediakan guru pendidikan khusus dan/atau guru pembimbing khusus. (2) Guru pendidikan khusus dan/atau guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama dengan guru kelas/guru mata pelajaran;	Pasal 7 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	bersama dengan guru kelas/guru mata pelajaran dan tenaga pendamping; d. memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus selama kegiatan pembelajaran; e. memberikan layanan konsultasi kepada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi, minat dan bakatnya; dan f. memberikan layanan program kabutuhan khusus.	b. membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah, dan orang tua Peserta Didik berkebutuhan khusus; c. melaksanakan pendampingan bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus pada kegiatan pembelajaran bersama dengan guru kelas/guru mata pelajaran dan tenaga pendamping; d. memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus selama kegiatan pembelajaran; e. memberikan layanan konsultasi kepada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi, minat dan bakatnya; dan f. memberikan layanan program kebutuhan khusus.	
	Pasal 8 (1) Peserta Didik berkebutuhan khusus berhak untuk mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sesuai dengan standar operasional prosedur hasil penetapan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.	Pasal 8 (1) Peserta Didik berkebutuhan khusus berhak untuk mengikuti pendidikan di Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sesuai dengan standar operasional prosedur hasil penetapan Perangkat Daerah yang	Pasal 8 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Peserta Didik berkebutuhan khusus Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penyandang Disabilitas fisik; b. Penyandang Disabilitas intelektual; c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau d. Penyandang Disabilitas sensorik. (3) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Persyaratan Peserta Didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis.	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. (2) Tetap. (3) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Persyaratan Peserta Didik berkebutuhan khusus di Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
	Pasal 9 (1) Dalam membantu pelaksanaan pembelajaran bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan perilaku dan intelektual. Pemerintah Daerah dapat menyediakan tenaga pendamping. (2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh seorang terapis di bawah pengawasan guru pendidikan khusus dan/atau guru pembimbing khusus.	Pasal 9 (1) Dalam membantu pelaksanaan pembelajaran bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah dapat menyediakan tenaga pendamping melalui Unit Layanan Disabilitas. (2) Tenaga pendamping melalui Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan: a. dokter; b. dokter spesialis; c. psikolog/psikolog pendidikan/psikolog klinis;	Pasal 9 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar,

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		d. tenaga keterampilan, meliputi: 1. tenaga keterampilan fisik, meliputi: a) fisioterapis; dan/atau b) okupasi terapis. 2. terapis wicara; 3. terapis kognitif; dan 4. terapis perilaku. e. tenaga ahli, meliputi: 1. ahli pendidikan luar biasa/pendidikan khusus; 2. ahli pendidikan inklusif; dan/atau 3. tenaga ahli lainnya. f. praktisi yang memiliki kemampuan dalam bidang: 1. bahasa isyarat; 2. simbol braille; 3. isyarat raba; 4. teknologi adaptif; dan/atau 5. teknologi asistif. g. Pekerja Sosial yang menangani kondisi psikososial; dan h. konselor.	Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
	Pasal 10 (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif, Perangkat	Pasal 10 (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif,	Pasal 10 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melaksanakan: - pendidikan dan pelatihan, <i>workshop</i>, bimbingan teknis dan seminar di bidang Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Khusus; - pembinaan pendidikan dan Tenaga Kependidikan di setiap Satuan Pendidikan; dan - pelatihan lainnya di bidang Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Khusus. (2) Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan harus mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas di bidang Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Khusus.	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melaksanakan: - pendidikan dan pelatihan, <i>workshop</i>, bimbingan teknis dan seminar di bidang Pendidikan Inklusif dan pendidikan khusus; - pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan di setiap Lembaga Penyelenggara Pendidikan; dan - pelatihan lainnya di bidang Pendidikan Inklusif dan pendidikan khusus. (2) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif harus mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas di bidang Pendidikan Inklusif dan pendidikan khusus.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Bagian Ketiga Bentuk Fasilitas Penyediaan Akomodasi Yang Layak Pasal 11 - Pemberian fasilitas Akomodasi Yang Layak kepada lembaga penyelenggara pendidikan diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas. - Pemberian fasilitas secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan	Bagian Ketiga Bentuk Fasilitas Penyediaan Akomodasi Yang Layak Pasal 11 - Pemberian fasilitas Akomodasi yang Layak kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas. - Pemberian fasilitas secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan	Pasal 11 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	seluruh lembaga penyelenggara pendidikan dapat menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. (3) Pemberian fasilitasi dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah.	seluruh lembaga penyelenggara pendidikan dapat menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. (3) Pemberian fasilitasi dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.	
	Pasal 12 (1) Fasilitasi Akomodasi Yang Layak berupa penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan dilakukan melalui pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah. (2) Fasilitasi Akomodasi Yang Layak berupa penyediaan sarana dan prasarana dilakukan melalui pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang memenuhi aspek aksesibilitas bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Fasilitasi Akomodasi Yang Layak berupa penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan dengan: a. pemberian mata kuliah pendidikan inklusif dalam program pendidikan pelatihan guru;	Pasal 12 (1) Fasilitasi Akomodasi yang Layak berupa penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan dilakukan melalui pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah. (2) Fasilitasi Akomodasi yang Layak berupa penyediaan sarana dan prasarana dilakukan melalui pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang memenuhi aspek Aksesibilitas bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Fasilitasi Akomodasi yang Layak berupa penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan dengan: a. pemberian mata kuliah pendidikan inklusif dalam program pendidikan pelatihan guru;	Pasal 12 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. penyediaan guru pendidikan khusus pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau c. penyelenggaraan pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui dalam jaringan dan/atau luar jaringan dengan tahapan: 1. penentuan kebutuhan pelatihan; 2. penentuan sasaran pelatihan; 3. penentuan program pelatihan; 4. pelaksanaan pelatihan; dan 5. penilaian pelaksanaan program pelatihan. (4) Fasilitasi Akomodasi Yang Layak berupa penyediaan kurikulum dilakukan dengan pengembangan: a. standar kompetensi lulusan; b. standar isi; c. standar proses; dan d. standar penilaian, yang sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.	b. penyediaan guru pendidikan khusus pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau c. penyelenggaraan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui dalam jaringan dan/atau luar jaringan dengan tahapan: 1. penentuan kebutuhan pelatihan; 2. penentuan sasaran pelatihan; 3. penentuan program pelatihan; 4. pelaksanaan pelatihan; dan 5. penilaian pelaksanaan program pelatihan. (4) Fasilitasi Akomodasi Yang Layak berupa penyediaan kurikulum dilakukan dengan pengembangan: a. standar kompetensi lulusan; b. standar isi; c. standar proses; dan d. standar penilaian, yang sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	BAB III PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG PEKERJAAN, KEWIRAUSAHAAN, DAN KOPERASI Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian Insentif Kepada Perusahaan Swasta Yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Pasal 13 (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Perusahaan Swasta yang mempekerjakan minimal 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada BUMD yang mempekerjakan minimal 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	BAB III PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG PEKERJAAN, KEWIRAUSAHAAN, DAN KOPERASI Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian Insentif Kepada Badan Usaha yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Pasal 13 (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Badan Usaha yang mempekerjakan minimal 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. (2) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada BUMD yang mempekerjakan minimal 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	Judul Bagian Kesatu dan Pasal 13 dalam ranpergub tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan Angka 69 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan disesuaikan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
	Pasal 14 Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diberikan dengan kriteria sebagai berikut: a. menjamin proses pelatihan kerja, rekrutmen, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi; b. memberikan upah yang layak tanpa diskriminasi; c. menyediakan akomodasi yang layak bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan	Pasal 14 Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diberikan dengan kriteria sebagai berikut: a. menjamin proses pelatihan kerja, rekrutmen, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi; b. memberikan upah yang layak tanpa Diskriminasi;	Pasal 14 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan Angka 69 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	d. menyediakan fasilitas ketenagakerjaan dan kesejahteraan yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.	c. menyediakan akomodasi yang layak bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan d. menyediakan fasilitas ketenagakerjaan dan kesejahteraan yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.	
	Pasal 15 (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diberikan melalui program pemberian penghargaan melalui seleksi yang terdiri atas tahapan sebagai berikut: - persiapan; - penelahaan - verifikasi; - penilaian calon penerima penghargaan; - penetapan pemenang. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan. (3) Tata cara seleksi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan. (4) Penetapan pemenang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan disertai dengan berita acara penilaian untuk ditetapkan oleh Gubernur.	Pasal 15 (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diberikan melalui program pemberian Penghargaan melalui seleksi yang terdiri atas tahapan sebagai berikut: - persiapan; - penelahaan - verifikasi; - penilaian calon penerima Penghargaan; dan - penetapan pemenang. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. (3) Tata cara seleksi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. (4) Tetap.	Pasal 15 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan Angka 69 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 16	Pasal 16	Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) ranpergub tersebut

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas: - penyiapan bahan meliputi kuisisioner, bahan sosialisasi, surat-surat dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi perusahaan; - penyusunan rencana kegiatan meliputi menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan; dan - sosialisasi yang meliputi penyampaian informasi dan formulir isian nominasi perusahaan dan BUMD kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan pemberian penghargaan di Daerah. (2) Penelaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap data usulan nominasi perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dari Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan data usulan BUMD dari Daerah. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi verifikasi data dan verifikasi lapangan. (4) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d sesuai dengan kriteria dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.	(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas: - penyiapan bahan meliputi kuisisioner, bahan sosialisasi, surat-surat dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi perusahaan; - penyusunan rencana kegiatan meliputi menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan; dan - sosialisasi yang meliputi penyampaian informasi dan formulir isian nominasi perusahaan dan BUMD kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan pemberian Penghargaan di Daerah. (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap data usulan nominasi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dari Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan dan data usulan BUMD dari Daerah. (3) Tetap. (4) Tetap. (5) Tetap.	dilakukan perbaikan berdasarkan: - Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan - Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(5) Penetapan pemenang akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan diberikan setiap tahun pada Peringatan Hari Disabilitas Internasional atau acara resmi lain.		
	Pasal 17 Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berupa: - bantuan peralatan kerja; - program peningkatan kapasitas tenaga kerja; - uang pembinaan; dan - bentuk penghargaan lain sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah.	Pasal 17 Insentif berupa Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berupa: - bantuan peralatan kerja; - program peningkatan kapasitas tenaga kerja; - uang pembinaan; dan - bentuk Penghargaan lain, sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah.	Pasal 17 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 69 dan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Bantuan, Dukungan Dan Pendampingan Kewirausahaan Kepada Penyandang Disabilitas Pasal 18 Pemerintah Daerah memberikan bantuan, dukungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Bantuan, Dukungan dan Pendampingan Kewirausahaan Kepada Penyandang Disabilitas Pasal 18 Tetap	Judul Bagian Kesatu dalam ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan.
	Pasal 19 (1) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berupa: bantuan dan akses permodalan; dan	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. bantuan sarana dan prasarana. (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.		
	Pasal 20 (1) Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berupa: a. kemudahan akses permodalan pada Lembaga Keuangan Perbankan atau Lembaga Keuangan bukan Bank milik Pemerintah Daerah maupun swasta; dan b. fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh Unit Usaha Mandiri. (2) Dalam pelaksanaan pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan: a. penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam membantu kemudahan akses permodalan; b. fasilitasi standarisasi dan sertifikasi; c. fasilitasi pendaftaran perijinan; dan d. akses fasilitasi umum pada infrastruktur publik sesuai peraturan perundang undangan. (3) Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 20 (1) Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berupa: a. kemudahan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan bukan bank milik Pemerintah Daerah maupun swasta; dan b. fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri. (2) Dalam pelaksanaan pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan: a. penugasan kepada BUMD dalam membantu kemudahan akses permodalan; b. fasilitasi standarisasi dan sertifikasi; c. fasilitasi pendaftaran perizinan; dan d. akses fasilitasi umum pada infrastruktur publik, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. (3) Tetap.	Pasal 20 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 21	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(1) Pemberian pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berupa peningkatan ketrampilan dan pelatihan kewirausahaan. (2) Dalam pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Pasal 22 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring atas pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas. (2) Hasil monitoring digunakan dalam rangka evaluasi pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan selanjutnya.	Tetap	
	Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Bantuan, Dukungan Dan Pendampingan Koperasi Kepada Penyandang Disabilitas Pasal 23 (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas. (2) Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pelatihan perkoperasian; b. bantuan permodalan;	Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Bantuan, Dukungan dan Pendampingan Koperasi Kepada Penyandang Disabilitas Pasal 23 (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan akses permodalan untuk koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas. (2) Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pelatihan perkoperasian;	Pasal 23 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan Angka 69, Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	c. bantuan sarana dan prasarana; d. kemudahan akses permodalan pada Lembaga Keuangan Perbankan atau Lembaga Keuangan bukan milik Pemerintah Daerah maupun swasta; e. pembinaan penguatan kelembagaan, manajemen, dan usaha; dan f. perijinan berusaha. (3) Dalam pemberian bantuan, dukungan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan: a. pemberian pelatihan penguatan kelembagaan, manajemen, dan usaha; b. fasilitasi standarisasi; c. Pendampingan Penguatan kelembagaan manajemen dan usaha; dan d. bentuk kemudahan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.	b. bantuan permodalan; c. bantuan sarana dan prasarana; d. kemudahan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan bukan milik Pemerintah Daerah maupun swasta; e. pembinaan penguatan kelembagaan, manajemen, dan usaha; dan f. perizinan berusaha. (3) Dalam pemberian bantuan, dukungan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan: a. pemberian pelatihan penguatan kelembagaan, manajemen, dan usaha; b. fasilitasi standarisasi; c. pendampingan penguatan kelembagaan manajemen dan usaha; dan d. bentuk kemudahan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 24 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring atas pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan koperasi kepada Penyandang Disabilitas.	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Hasil monitoring digunakan dalam rangka evaluasi pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan selanjutnya.		
	BAB IV PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL Bagian Kesatu Bentuk Dan Tata Cara Rehabilitasi Sosial Pasal 25 (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial. (2) Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di dalam Panti Sosial. (3) Rehabilitasi Sosial dasar dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif. (4) Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis milik Pemerintah Daerah dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berbadan hukum dikoordinasi oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.	BAB IV PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL Bagian Kesatu Bentuk dan Tata Cara Rehabilitasi Sosial Pasal 25 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Tetap. (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berbadan hukum dikoordinasi oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.	Pasal 25 ayat (5) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 26	Pasal 26 (1) Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia Telantar yang mendapatkan	Pasal 26 ranpergub tersebut direkonstruksi berdasarkan Paasl 20 dan Pasal 21

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial merupakan Penyandang Disabilitas dengan kriteria: - tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau Masyarakat yang mengurus; - rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau - masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.	Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial merupakan Penyandang Disabilitas dengan kriteria: - tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau Masyarakat yang mengurus; - rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau - masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. (2) Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial merupakan Penyandang Disabilitas dengan kriteria: - kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun; - tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; - tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan - tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau Masyarakat yang peduli. (3) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.
	Pasal 27	Pasal 27	Pasal 27 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial merupakan pemenuhan kebutuhan dasar. (2) Kebutuhan dasar terdiri atas: a. penyediaan permakanan; b. penyediaan sandang; c. penyediaan asrama yang mudah diakses; d. penyediaan alat bantu; e. penyediaan perbekalan kesehatan ; f. pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial; g. pemberian bimbingan ketrampilah hidup sehari-hari; h. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan bagi Penyandang Disabilitas; i. fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; j. pemberian pelayanan penelusuran keluarga; dan k. pemberian pelayanan reunifikasi keluarga.	(1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 26 merupakan pemenuhan kebutuhan dasar. (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas: a. penyediaan permakanan; b. penyediaan sandang; c. penyediaan asrama yang mudah diakses; d. penyediaan alat bantu; e. penyediaan perbekalan kesehatan; f. pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial; g. pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari; h. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran dan kartu identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas; i. fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; j. pemberian pelayanan penelusuran keluarga; k. pemberian pelayanan reunifikasi keluarga; dan l. rujukan.	berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.
	Pasal 28 (1) Rehabilitasi sosial dasar di dalam Panti Sosial dilaksanakan dengan tahapan:	Pasal 28 (1) Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial dilaksanakan dengan tahapan:	Pasal 28 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. pendekatan awal; b. pengungkapan dan pemahaman masalah; c. penyusunan rencana pemecahan masalah; d. pemecahan masalah; e. resosialisasi; dan f. terminasi. (2) Rehabilitasi sosial dasar diberikan dalam bentuk: a. motivasi dan diagnosis psikososial; b. perawatan dan pengasuhan; c. bimbingan mental spiritual; d. bimbingan fisik; e. bimbingan sosial dan konseling psikososial; f. pelayanan aksesibilitas; g. bantuan dan asistensi sosial; dan h. rujukan.	a. pendekatan awal; b. pengungkapan dan pemahaman masalah; c. penyusunan rencana pemecahan masalah; d. pemecahan masalah; e. resosialisasi; f. terminasi; dan g. bimbingan lanjut. (2) Rehabilitasi Sosial Dasar diberikan dalam bentuk: a. motivasi dan diagnosis psikososial; b. perawatan dan pengasuhan; c. bimbingan mental spiritual; d. bimbingan fisik; e. bimbingan sosial dan konseling psikososial; f. pelayanan Aksesibilitas; g. bantuan dan asistensi sosial; dan h. rujukan.	a. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial; dan b. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 29 (1) Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mengajak, mendorong, dan mengarahkan Penyandang Disabilitas agar bersedia mengikuti proses Rehabilitasi Sosial. (2) Diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilakukan setelah melaksanakan asesmen terhadap aspek fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural dari Penyandang Disabilitas dan kelompok Penyandang Disabilitas.	Tetap	
	Pasal 30	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(1) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh Penyandang Disabilitas. (2) Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan perlindungan khusus.		
	Pasal 31 (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk menguatkan penerimaan diri Penyandang Disabilitas atas kondisi kedisabilitasiannya. (2) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pengetahuan tentang keimanan sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Penyandang Disabilitas. (3) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pembimbing mental spiritual.	Tetap	
	Pasal 32 (1) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d merupakan aktivitas yang dilakukan agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari. (2) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meningkatkan kemauan dan kemampuan berperilaku hidup sehat serta melatih	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	keterampilan hidup sehari-hari dan memberikan alat bantu.		
	Pasal 33 (1) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e merupakan kegiatan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan penyesuaian diri Penyandang Disabilitas dalam lingkungan, keluarga, dan masyarakat. (2) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara konsultasi, pertemuan keluarga, dan pelibatan dalam kegiatan masyarakat.	Pasal 33 (1) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e merupakan kegiatan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan penyesuaian diri Penyandang Disabilitas dalam lingkungan, Keluarga, dan Masyarakat. (2) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara konsultasi, pertemuan Keluarga, dan pelibatan dalam kegiatan Masyarakat.	Pasal 33 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 34 (1) Pelayanan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f merupakan penyediaan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas dalam Rehabilitasi Sosial guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan. (2) Pelayanan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penataan lingkungan fisik dan non fisik.	Tetap	
	Pasal 35 (1) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf g merupakan upaya yang ditujukan kepada Penyandang Disabilitas yang	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar. (2) Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa.		
	Pasal 36 (1) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf h merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar Penyandang Disabilitas memperoleh layanan lanjutan dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan. (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mengidentifikasi masalah dan kebutuhan Penyandang Disabilitas; b. mengidentifikasi layanan rujukan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan c. menghubungi dan menyerahkan kepada Lembaga penerima rujukan.	Pasal 36 (1) Tetap. (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mengidentifikasi masalah dan kebutuhan Penyandang Disabilitas; b. mengidentifikasi layanan rujukan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan c. menghubungi dan menyerahkan kepada lembaga penerima rujukan.	Pasal 36 ayat (1) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 37 Prosedur, persyaratan dan standar pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Bagian Kedua Bentuk Dan Tata Cara Pemberdayaan Sosial Pasal 38 Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.	Bagian Kedua Bentuk dan Tata Cara Pemberdayaan Sosial Pasal 38 Tetap	Judul dalam bagian kedua ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan.
	Pasal 39 Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi: - peningkatan kemauan dan kemampuan; - penggalian potensi dan sumber daya; - penggalian nilai dasar; - pemberian akses; dan/atau - pemberian bantuan usaha.	Tetap	
	Pasal 40 (1) Pemberdayaan sosial melalui peningkatan kemauan dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan dengan cara: - peningkatan keinginan dan pemberian tanggung jawab bagi Penyandang Disabilitas; dan - peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau keterampilan bagi Penyandang Disabilitas. (2) Pemberdayaan sosial melalui penggalian potensi dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan dengan cara:	Pasal 40 (1) Pemberdayaan sosial melalui peningkatan kemauan dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan dengan cara: - peningkatan keinginan dan pemberian tanggung jawab bagi Penyandang Disabilitas; - peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan	Pasal 40 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka Pasal 50, Pasal 53, Pasal 52, Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. identifikasi potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pekerja sosial; dan b. asesmen potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pekerja sosial. (3) Pemberdayaan sosial melalui penggalan nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan dengan melibatkan Penyandang Disabilitas melalui cara: a. penyampaian informasi untuk mendorong partisipasi masyarakat di sekitar Penyandang Disabilitas dalam Pemberdayaan sosial Penyandang Disabilitas; dan b. dialog dan diskusi dengan masyarakat di sekitar Penyandang Disabilitas terkait dengan peningkatan pemahaman penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas. (4) Pemberdayaan sosial melalui pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dilakukan dengan cara memfasilitasi akses di bidang ketenagakerjaan dan/atau ekonomi. (5) Pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e dilakukan dengan cara memberikan: a. bimbingan teknis manajemen keuangan dan pemasaran; dan/atau b. bimbingan teknis pengelolaan keuangan.	c. peningkatan peran dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. (2) Pemberdayaan sosial melalui penggalan potensi dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan dengan cara: a. identifikasi potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Pekerja Sosial; dan b. asesmen potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Pekerja Sosial. (3) Pemberdayaan sosial melalui penggalan nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan dengan melibatkan Penyandang Disabilitas melalui cara: a. penyampaian informasi untuk mendorong partisipasi Masyarakat di sekitar Penyandang Disabilitas dalam Pemberdayaan sosial Penyandang Disabilitas; dan b. dialog dan diskusi dengan Masyarakat di sekitar Penyandang Disabilitas terkait dengan peningkatan pemahaman penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas. (4) Pemberdayaan sosial melalui pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		dilakukan dengan cara memfasilitasi akses di bidang: a. pendidikan; b. kesehatan; c. sosial; d. ketenagakerjaan; dan/atau e. ekonomi. (5) Pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e dilakukan dengan cara memberikan: a. fasilitasi ke lembaga keuangan; b. bimbingan teknis manajemen keuangan dan pemasaran; dan/atau c. bimbingan teknis pengelolaan keuangan.	
	Bagian Ketiga Bentuk Dan Tata Cara Perlindungan Sosial Paragraf 1 Umum Pasal 41 Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.	Bagian Ketiga Bentuk dan Tata Cara Perlindungan Sosial Paragraf 1 Umum Pasal 41 Tetap	Judul dalam bagian kedua ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan.
	Pasal 42	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Perlindungan sosial kepada Penyandang Disabilitas diberikan dalam bentuk: a. bantuan sosial; b. advokasi sosial; dan/atau c. bantuan hukum.		
	Paragraf 2 Bantuan Sosial Pasal 43 (1) Perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial agar dapat tetap hidup wajar. (2) Bantuan sosial dapat bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk: a. bantuan langsung; b. penyediaan Aksesibilitas; dan/atau c. penguatan kelembagaan. (3) Bantuan sosial diberikan dengan memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan, anak dan lanjut usia.	Tetap	
	Pasal 44 (1) Bantuan sosial yang bersifat sementara diberikan pada saat terjadi risiko sosial sampai keadaan stabil. (2) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai.	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(3) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi dari bupati/wali kota sesuai kewenangannya. (4) Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.		
	Pasal 45 (1) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dapat berupa: - sandang, pangan, dan papan melalui panti sosial; - penyediaan tempat penampungan sementara; - uang tunai; - fasilitasi pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan; - penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau - alat bantu. (2) Bantuan langsung diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dilakukan dengan: - melakukan rujukan; - mengadakan jejaring kemitraan; - menyediakan fasilitas; dan/atau - menyediakan informasi.	Pasal 45 (1) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dapat berupa: - sandang, pangan, dan papan melalui panti sosial; - pelayanan kesehatan; - pelayanan pendidikan; - penyediaan tempat penampungan sementara; - pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan; - uang tunai; - ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri; - keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan; - penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; - alat bantu; dan/atau - penyediaan pemakaman.	Pasal 45 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(4) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dilakukan dengan: - melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga; - melakukan pengembangan sistem; - memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau - mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.	(2) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dilakukan dengan: - melakukan rujukan; - mengadakan jejaring kemitraan; - menyediakan fasilitas; dan/atau - menyediakan informasi. (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dilakukan dengan: - Menyediakan dukungan sarana dan prasarana; - melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga; - melakukan pengembangan sistem; - memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau - mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan. (4) Bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas dan penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Paragraf 3 Advokasi Sosial Pasal 46	Paragraf 3 Advokasi Sosial Pasal 46	Pasal 45 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 71

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(1) Perlindungan sosial dalam bentuk advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. (2) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan: a. penyuluhan; b. pemberian informasi; dan/atau c. diseminasi. (3) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan: a. pendampingan dalam pemenuhan hak; dan/atau b. bimbingan.	(1) Tetap; (2) Tetap; (3) Tetap; (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan: a. pemberian layanan khusus; dan/atau b. pemulihan hak yang dilanggar.	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.
	Paragraf 4 Bantuan Hukum Pasal 47 (1) Perlindungan sosial dalam bentuk bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilaksanakan melalui fasilitasi akses mendapatkan bantuan hukum untuk menghadapi masalah hukum Penyandang Disabilitas. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi masalah hukum Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi. (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Litigasi, meliputi:	Paragraf 4 Bantuan Hukum Pasal 47 (1) Perlindungan sosial dalam bentuk bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilaksanakan melalui fasilitasi akses mendapatkan bantuan hukum untuk menghadapi masalah hukum Penyandang Disabilitas. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi masalah hukum secara litigasi dan non litigasi.	Pasal 47 ranpergub tersebut disarankan diatur lebih umum mengingat batasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	1. Perkara Perdata, upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; 2. Perkara Pidana, penyidikan, persidangan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; 3. Perkara Tata Usaha Negara, pemeriksaan pendahuluan, putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. b. Nonlitigasi, meliputi: 1. Penyuluhan Hukum; 2. Konsultasi Hukum; 3. Investigasi Perkara; 4. Penelitian Hukum; 5. Mediasi; 6. Negosiasi; 7. Pemberdayaan Masyarakat; 8. Pendampingan di luar Pengadilan; dan 9. <i>Drafting</i> Dokumen Hukum. (4) Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan	(3) Perlindungan sosial dalam bentuk pemberian bantuan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disabilitas Dalam Proses Peradilan serta peraturan-peraturan perlaksananya.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa. (5) Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	BAB V LAYANAN HABILITASI DAN REHABILITASI Bagian Kesatu Umum Pasal 48 (1) Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi dilaksanakan secara komprehensif dan multisektoral. (2) Habilitasi dan Rehabilitasi dilakukan melalui penyadaran kepada keluarga dan seluruh masyarakat untuk penghilangan stigma dan diskriminasi lainnya terhadap Penyandang Disabilitas. (3) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi didukung dengan layanan terhadap orang tua atau wali. (4) Dukungan layanan terhadap orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memfasilitasi keluarga atau wali agar dapat: a. menerima kehadiran Penyandang Disabilitas dalam keluarga; dan b. mengasuh dan mendidik Penyandang Disabilitas.	BAB V LAYANAN HABILITASI DAN REHABILITASI Bagian Kesatu Umum Pasal 48 (1) Tetap. (2) Habilitasi dan Rehabilitasi dilakukan melalui: a. penyadaran kepada keluarga dan seluruh Masyarakat untuk penghilangan strgma dan Diskriminasi lainnya terhadap Penyandang Disabilitas; b. penyediaan aksesibilitas pemberian akomodasi yang layak, Alat Bantu, Alat Bantu Kesehatan, layanan kesehatan yang dibutuhkan, pendamping pribadi, dan dukungan pengambilan keputusan; dan/atau c. pemberian kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya untuk berpartisipasi secara penuh dalam segala aspek kehidupan di Masyarakat. (3) Tetap. (4) Tetap.	Pasal 48 ayat (2) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Bagian Kedua Layanan Habilitasi Pasal 49 (1) Layanan Habilitasi dilaksanakan dilingkungan keluarga, masyarakat, dan Lembaga. (2) Bentuk Layanan habilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - deteksi dini; - intervensi dini; - dukungan psikososial; - penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan; - penyediaan informasi dan komunikasi; dan/atau - sistem rujukan.	Bagian Kedua Layanan Habilitasi Pasal 49 (1) Layanan Habilitasi dilaksanakan di lingkungan Keluarga, Masyarakat, dan Lembaga. (2) Tetap. (3) Penyelenggaraan layanan Habilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan orang tua atau wali.	Pasal 49 ranpergub tersebut ditambahkan 1 (satu) ayat berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas.
	Pasal 50 (1) Layanan Habilitasi dalam bentuk deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengidentifikasi keterbatasan atau keterlambatan pada tahapan tumbuh kembang anak. (2) Layanan Habilitasi dalam bentuk deteksi dini dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.	Tetap	
	Pasal 51 (1) Layanan Habilitasi dalam bentuk intervensi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilaksanakan paling sedikit melalui pendekatan: medis;	Pasal 51 (1) Tetap. (2) Intervensi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: Pekerja Sosial;	Pasal 51 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasakan: Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. psikologis; c. sosial; dan/atau d. pendidikan. (2) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk intervensi dini melalui pendekatan medis dilakukan berdasarkan diagnosa Dokter dan/atau Psikolog Klinis; (3) Apabila lembaga pelayanan kesehatan tidak dapat melaksanakan intervensi dini medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitas maka dilakukan rujukan. (4) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk intervensi melalui pendekatan sosial Penyandang Disabilitas dilaksanakan di dalam Lembaga dengan menyediakan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan tempat tinggal/asrama dalam kurun waktu tertentu secara layak.	b. Tenaga Kesehatan; c. psikolog; dan/atau d. tenaga lain yang terdidik dan terlatih. (3) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk intervensi dini melalui pendekatan medis dilakukan berdasarkan diagnosa dokter dan/atau psikolog klinis. (4) Apabila lembaga pelayanan kesehatan tidak dapat melaksanakan intervensi dini medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitas maka dilakukan rujukan. (5) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk intervensi melalui pendekatan sosial Penyandang Disabilitas dilaksanakan di dalam lembaga dengan menyediakan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan tempat tinggal/asrama dalam kurun waktu tertentu secara layak.	12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Rehabilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas.
	Pasal 52 (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk dukungan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dilakukan dengan: a. pemberian konseling; b. penerimaan; c. Pengakuan; d. pemberian dukungan tumbuh kembang; e. pembentukan konsep diri; dan f. pemberian motivasi diri bagi Penyandang Disabilitas.	Pasal 52 (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk dukungan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dilakukan dengan: a. pemberian konseling; b. penerimaan; c. pengakuan; d. pemberian dukungan tumbuh kembang; e. pembentukan konsep diri; dan	Pasal 52 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Dukungan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan oleh: a. Pekerja Sosial; b. Tenaga Kesehatan; c. psikolog; d. Pendidik; dan/atau e. kelompok sebaya.	f. pemberian motivasi diri bagi Penyandang Disabilitas. (2) Dukungan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan oleh: a. Pekerja Sosial; b. Tenaga Kesehatan; c. psikolog; d. pendidik; dan/atau e. kelompok sebaya.	
	Pasal 53 (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menyediakan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas. (2) Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan berdasarkan hasil asesmen tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih. (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan menyediakan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan untuk mobilitas di dalam lingkungan rumah sakit dan/atau kantor.	Pasal 53 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan menyediakan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan untuk mobilitas di dalam lingkungan rumah sakit dan/atau kantor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 51 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Rehabilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas.
	Pasal 54	Pasal 54	Pasal 54 ayat (1) ranpergub tersebut dilakukan

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(1) Layanan Habilitasi dalam bentuk penyediaan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e dilakukan dengan menyediakan media informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas; (2) Penyediaan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.	(1) Layanan Habilitasi dalam bentuk penyediaan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e dilakukan dengan menyediakan media informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas. (2) Tetap.	penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 80 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 55 (1) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam bentuk sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui layanan rujukan yang bersifat multisektoral. (2) Layanan rujukan yang bersifat multisektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: - layanan medis; - pendidikan; dan/atau - pelindungan sosial.	Tetap	
	Bagian Ketiga Layanan Rehabilitasi Pasal 56 (1) Layanan Rehabilitasi dilaksanakan dalam Lembaga dalam bentuk: - peningkatan kapasitas; - pelibatan;	Bagian Ketiga Layanan Rehabilitasi Pasal 56 (1) Tetap. (2) Tetap.	Pasal 56 ranpergub tersebut ditambahkan 1 (satu) ayat berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	c. dukungan psikososial; d. penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan; dan/atau e. sistem rujukan. (2) Bentuk layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asesmen tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih dengan persetujuan Penyandang Disabilitas.	(3) Penyelenggaraan layanan Rehabilitasi melibatkan orang tua atau wali, suami atau istri, serta anggota keluarga lainnya dan/atau komunitas.	dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas.
	Pasal 57 (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan: a. pelatihan; b. bimbingan; dan/atau c. pendampingan. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kemampuan guna mengembalikan dan mempertahankan kemandirian Penyandang Disabilitas. (3) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan arahan untuk mengatasi kesulitan yang dialami Penyandang Disabilitas. (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan guna memastikan Penyandang Disabilitas memiliki kemandirian secara berkelanjutan.	Pasal 57 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Tetap. (5) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.	Pasal 57 ranpergub tersebut ditambahkan 1 (satu) ayat berdasarkan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habbitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas.
	Pasal 58	Pasal 58	Pasal 58 ranpergub tersebut ditambahkan 1 (satu) ayat

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Layanan Rehabilitasi dalam bentuk pelibatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat.	(1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk pelibatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam kehidupan sosial Masyarakat. (2) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh orang tua atau wali, suami atau istri, anggota keluarga lainnya, pendamping, dan/atau Masyarakat.	berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilidadasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas.
	Pasal 59 (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk dukungan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c dilakukan dengan pemberian konseling, penerimaan, pengakuan, pembentukan konsep diri, dan pemberian motivasi diri bagi Penyandang Disabilitas. (2) Dukungan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Pekerja Sosial; b. Tenaga Kesehatan; c. psikolog; d. Pendidik; dan/atau e. kelompok sebaya.	Pasal 59 (1) Tetap. (2) Dukungan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Pekerja Sosial; b. Tenaga Kesehatan; c. psikolog; d. pendidik; dan/atau e. kelompok sebaya.	Pasal 59 ayat (2) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 60 (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d dilakukan	Pasal 60 (1) Tetap. (2) Tetap.	Pasal 60 ranpergub tersebut ditambahkan 1 (satu) ayat berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dengan menyediakan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas. (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan menyediakan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan untuk mobilitas di dalam lingkungan rumah sakit dan/atau kantor. (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menyediakan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan untuk mobilitas di lingkungan asrama dan kantor.	(3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menyediakan alat bantu dan/atau alat bantu kesehatan untuk mobilitas di lingkungan asrama dan kantor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas.
	Pasal 61 (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui layanan rujukan yang bersifat multisektoral. (2) Layanan rujukan yang bersifat multisektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. layanan medis; b. pendidikan; c. pelatihan; d. perlindungan sosial; dan/atau e. layanan rujukan lanjutan.	Tetap	
	Pasal 62 Lembaga yang melaksanakan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terdiri atas:	Pasal 62	Pasal 62 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 26 ayat

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. unit pelaksana teknis sosial milik Pemerintah Daerah; dan/atau b. Lembaga Kesejahteraan Sosial.	Lembaga yang melaksanakan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terdiri atas: a. unit pelaksana teknis sosial milik Pemerintah Daerah; b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan/atau c. Lembaga Kesejahteraan Sosial.	(3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas.
	Pasal 63 Unit Pelaksana Teknis Sosial milik Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan Habilitasi dan Rehabilitasi meliputi: a. melaksanakan penjangkauan dan pemberian bimbingan kepada Penyandang Disabilitas dan keluarga Penyandang Disabilitas di sekitar tempat Unit Pelaksana Teknis milik pemerintah daerah berada; b. melakukan rujukan dan bimbingan lanjut sesuai dengan kebutuhan; c. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; d. membangun jejaring kemitraan dengan berbagai pihak; dan e. membuat laporan pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas secara berkala.	Pasal 63 Unit pelaksana teknis sosial milik Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan Habilitasi dan Rehabilitasi meliputi: a. melaksanakan penjangkauan dan pemberian bimbingan kepada Penyandang Disabilitas dan keluarga Penyandang Disabilitas di sekitar tempat unit pelaksana teknis milik Pemerintah Daerah berada; b. melakukan rujukan dan bimbingan lanjut sesuai dengan kebutuhan; c. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; d. membangun jejaring kemitraan dengan berbagai pihak; dan e. membuat laporan pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas secara berkala.	Pasal 63 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pasal 64 (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi sosial kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayah kewenangannya. (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kebutuhan dasar kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial mitra sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.	Pasal 64 (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Fasilitas Pelayan Kesehatan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pendirian dan penyelenggaraan Habilitasi dan Rehabilitasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kebutuhan dasar kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.	Pasal 63 ranpergub tersebut dilakukan teknik penulisan berdasarkan: a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas.
	BAB VI BESAR DAN JENIS KONSESI SERTA BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF Bagian Kesatu Konsesi Pasal 65 (1) Pemerintah Daerah memberikan konsesi bagi Penyandang Disabilitas.	BAB VI BESAR DAN JENIS KONSESI SERTA BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF Bagian Kesatu Konsesi Pasal 65 (1) Tetap. (2) Pemberian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Penyandang	Pasal 65 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Pemberian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Penyandang Disabilitas Miskin dan Penyandang Disabilitas yang mempunyai Risiko Sosial. (3) Konsesi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: - potongan harga untuk transportasi massal darat, sungai, laut, dan udara milik Pemerintah Daerah; - potongan harga untuk tagihan air milik Pemerintah Daerah; - potongan harga untuk harga sewa perumahan milik Pemerintah Daerah; - potongan harga untuk sarana rekreasi dan pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; - potongan harga untuk pelayanan publik lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah. (4) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga/instansi terkait dalam hal penyelenggara pelayanan publik dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga/instansi terkait. (5) Besaran pemberian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disabilitas miskin dan Penyandang Disabilitas yang mempunyai risiko sosial. (3) Konsesi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: - potongan harga untuk transportasi massal darat, sungai, laut, dan udara milik Pemerintah Daerah; - potongan harga untuk tagihan air milik Pemerintah Daerah; - potongan harga untuk harga sewa perumahan milik Pemerintah Daerah; - potongan harga untuk sarana rekreasi dan pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan - potongan harga untuk pelayanan publik lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah. (4) Dalam pemberian Konsesi sebagaimana dimaksud ayat (3), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota di Daerah dan lembaga/instansi terkait dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota di Daerah dan lembaga/instansi terkait dimaksud. (5) Tetap.	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pasal 66 (1) Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta untuk memberikan konsesi bagi Penyandang Disabilitas. (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk bentuk layanan yang diberikan oleh pihak swasta kepada Penyandang Disabilitas. (3) Pemberian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Penyandang Disabilitas Miskin dan Penyandang Disabilitas yang mempunyai Risiko Sosial. (4) Dalam mendorong pihak swasta dalam memberikan konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada pihak swasta berupa: a. kemudahan perizinan; b. keringanan pajak/retribusi; dan/atau c. bentuk insentif lainnya sesuai kewenangan dan kemampuan Daerah.	Pasal 66 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Pemberian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Penyandang Disabilitas miskin dan Penyandang Disabilitas yang mempunyai risiko sosial. (4) Tetap.	Pasal 66 ayat (3) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Bagian Kedua Insentif Pasal 67 Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada perusahaan atau pihak swasta yang: a. menyediakan Akomodasi yang Layak secara mandiri; dan/atau b. mempekerjakan Penyandang Disabilitas melebihi kuota sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau	Bagian Kedua Insentif Pasal 67 Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Badan Usaha yang: a. menyediakan Akomodasi yang Layak secara mandiri; dan/atau b. mempekerjakan Penyandang Disabilitas melebihi kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan/atau	Pasal 67 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan ketentuan Angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	c. menyediakan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas.	c. menyediakan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas.	
	Pasal 68 Bentuk Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf c antara lain: a. publikasi; b. penghargaan; c. keringanan pajak/retribusi; d. penyediaan fasilitas yang mudah diakses; dan e. kemudahan perizinan.	Pasal 68 Bentuk insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf c antara lain: a. tetap; b. Penghargaan; c. s.d. e. tetap.	Pasal 68 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan ketentuan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 69 (1) Gubernur melakukan publikasi nama setiap lembaga dan/atau perusahaan swasta penerima insentif. (2) Publikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan Gubernur melalui <i>website</i> resmi Pemerintah Daerah.	Tetap	
	Pasal 70 (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada badan hukum atau lembaga negara penerima insentif. (2) Penilaian dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 70 (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada badan hukum atau lembaga negara penerima insentif. (2) Penilaian dalam pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 70 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan ketentuan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pasal 71 Pemerintah Daerah memberikan keringanan pajak/retribusi kepada penerima insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
	Pasal 72 (1) Pemerintah Daerah melakukan penyediaan fasilitas yang mudah diakses kepada setiap instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan pihak swasta yang melakukan konsesi. (2) Pelaksanaan penyediaan fasilitas yang mudah diakses sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk sarana yang aksesibel bagi pekerja disabilitas.	Pasal 72 (1) Pemerintah Daerah melakukan penyediaan fasilitas yang mudah diakses kepada setiap instansi pemerintah terkait, Badan Usaha, badan usaha milik negara, BUMD dan pihak swasta yang melakukan Konsesi. (2) Pelaksanaan penyediaan fasilitas yang mudah diakses sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk sarana yang aksesibel bagi pekerja Penyandang Disabilitas.	Pasal 72 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan ketentuan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 73 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan penyediaan kemudahan perizinan kepada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan pihak swasta yang melakukan konsesi. (2) Pelaksanaan penyediaan kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk layanan prioritas bagi instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan pihak swasta yang melakukan konsesi.	Pasal 73 (1) Pemerintah Daerah melakukan penyediaan kemudahan perizinan kepada instansi pemerintah terkait, Badan Usaha, badan usaha milik negara, BUMD dan pihak swasta yang melakukan Konsesi. (2) Pelaksanaan penyediaan kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk layanan prioritas bagi instansi pemerintah terkait, Badan Usaha, badan usaha milik negara, BUMD dan pihak swasta yang melakukan Konsesi.	Pasal 73 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan ketentuan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	BAB VII UNIT LAYANAN DISABILITAS Bagian Kesatu	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Umum Pasal 74 Dalam rangka Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Layanan Disabilitas di bidang : a. pendidikan; b. ketenagakerjaan; c. kebencanaan; d. kewirausahaan dan koperasi; dan e. bidang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Bagian Kedua Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Pasal 75 (1) Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. (2) Unit Layanan Disabilitas di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a mempunyai tugas: a. melakukan analisa kebutuhan; b. menyediakan data dan informasi; c. memberikan rekomendasi; d. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis; e. melaksanakan pendampingan; dan	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	f. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Unit Layanan Disabilitas pada Pemerintah Daerah di bidang pendidikan menyelenggarakan fungsi: a. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas; b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran; c. mengembangkan program kompensatorik; d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas; e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas; f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas; g. menyediakan layanan konsultasi; dan h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.		
	Bagian Ketiga Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Paragraf 1	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pembentukan Pasal 76 (1) Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. (2) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.		
	Paragraf 2 Keanggotaan Pasal 77 (1) Keanggotaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan terdiri atas : a. koordinator; b. sekretaris; dan c. anggota. (2) Keanggotaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat <i>ex-officio</i>. (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah yang	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pejabat administrator yang mempunyai tugas di bidang penempatan tenaga kerja; b. pejabat pengawas yang mempunyai tugas di bidang penempatan tenaga kerja dan/atau pelatihan kerja; c. pejabat fungsional pengantar kerja; d. pejabat fungsional mediator hubungan industrial; dan/atau e. pegawai pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.		
	Pasal 78 (1) Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dapat melibatkan masyarakat sebagai Tenaga Pendamping. (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses rekrutmen dan seleksi secara transparan dan akuntabel.	Pasal 78 (1) Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dapat melibatkan Masyarakat sebagai tenaga pendamping. (2) Tetap.	Pasal 78 ayat (1) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan ketentuan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 79	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(1) Keanggotaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur. (2) Gubernur dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dalam menetapkan keanggotaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.		
	Paragraf 3 Sumber Daya Manusia Pasal 80 (1) Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia pada Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, etika, dan kepekaan dalam melayani Penyandang Disabilitas. (2) Sumber daya manusia pada Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pegawai ASN yang berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan b. tenaga pendamping.	Tetap	
	Paragraf 4 Sarana dan Prasarana Pasal 81 (1) Sarana dan prasarana Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan disediakan dalam rangka memberikan	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	kemudahan pelayanan dan akses bagi Penyandang Disabilitas. (2) Sarana dan prasarana Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. ruang pelayanan; b. fasilitas pelayanan; dan c. fasilitas pendukung lainnya.		
	Paragraf 5 Tugas Pasal 82 Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan mempunyai tugas: a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas; b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, Pelatihan Kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas; c. menyediakan pendampingan kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja, dan Tenaga Kerja dalam	Paragraf 5 Tugas Pasal 82 Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan mempunyai tugas: a. merencanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas; b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah, instansi pemerintah terkait dan Badan Usaha mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas; c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;	Pasal 82 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan ketentuan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.	d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.	
	Bagian Keempat Unit Layanan Disabilitas Bidang Kebencanaan Paragraf 1 Pembentukan Pasal 83 (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan membentuk Unit Layanan Disabilitas Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c. (2) Unit Layanan Disabilitas Kebencanaan terintegrasi dari unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan serta lembaga berbasis Masyarakat. (3) Unit Layanan Disabilitas Kebencanaan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan.	Tetap	
	Paragraf 2 Tugas Pasal 84 Unit Layanan Disabilitas bidang kebencanaan memiliki tugas:	Paragraf 2 Tugas Pasal 84	Pasal 84 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan ketentuan

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. menyediakan rekomendasi kebijakan perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana; b. melakukan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perlindungan penyandang disabilitas dari bencana; c. mengidentifikasi dan memfasilitasi pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana; d. mempromosikan pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas. e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, lembaga berbasis masyarakat dan pihak terkait dalam hal kebijakan, program dan kegiatan; f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan; dan g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan.	Unit Layanan Disabilitas Kebencanaan memiliki tugas: a. menyediakan rekomendasi kebijakan perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana; b. melakukan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Pelindungan Disabilitas dari bencana; c. mengidentifikasi dan memfasilitasi pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana; d. mempromosikan pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas; e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah, lembaga berbasis Masyarakat dan pihak terkait dalam hal kebijakan, program dan kegiatan; f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan; dan g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan.	Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Bagian Kelima Unit Layanan Disabilitas Bidang Kewirausahaan dan Koperasi Pasal 85	Bagian Kelima Unit Layanan Disabilitas Bidang Kewirausahaan dan Koperasi Pasal 85	Pasal 84 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan ketentuan

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(1) Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Disabilitas Kewirausahaan dan Koperasi. (2) Unit Layanan Disabilitas Kewirausahaan dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi pada unit layanan yang relevan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kewirausahaan dan Koperasi. (3) Unit Layanan Disabilitas Kebencanaan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kewirausahaan dan Koperasi.	(1) Tetap (2) Unit Layanan Disabilitas Kewirausahaan dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi pada unit layanan yang relevan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewirausahaan dan koperasi. (3) Unit Layanan Disabilitas Kebencanaan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewirausahaan dan koperasi.	Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 86 Unit Layanan Disabilitas Kewirausahaan dan Koperasi mempunyai tugas: a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas kewirausahaan dan koperasi bagi Penyandang Disabilitas; b. mempromosikan pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas; c. memberikan informasi kepada badan usaha kecil menengah dan koperasi mengenai proses perijinan, pengembangan usaha dan penguatan kelembagaan yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas; d. menyediakan pendampingan kepada badan usaha kecil menengah dan koperasi yang memiliki anggota Penyandang Disabilitas; dan	Pasal 86 Unit Layanan Disabilitas Kewirausahaan dan Koperasi mempunyai tugas: a. merencanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak atas kewirausahaan dan koperasi bagi Penyandang Disabilitas; b. mempromosikan pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas; c. memberikan informasi kepada badan usaha kecil menengah dan koperasi mengenai proses perizinan, pengembangan usaha dan penguatan kelembagaan yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas; d. menyediakan pendampingan kepada badan usaha kecil menengah dan koperasi yang memiliki anggota Penyandang Disabilitas; dan	Pasal 86 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan ketentuan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	e. memantau dan mengevaluasi Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh badan usaha kecil menengah dan koperasi yang memiliki anggota Penyandang Disabilitas.	e. memantau dan mengevaluasi Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh badan usaha kecil menengah dan koperasi yang memiliki anggota Penyandang Disabilitas.	
	BAB VIII MEKANISME KOORDINASI Pasal 87 (1) Pelaksanaan Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait yang menangani urusan pemerintahan di bidang : a. perencanaan; b. ketenagakerjaan; c. perindustrian dan perdagangan; d. koperasi dan usaha mikro kecil menengah; e. bencana; f. hukum; g. kerjasama; h. pembinaan badan usaha milik daerah; i. infrastruktur; j. ketenagakerjaan; k. perizinan; l. kepemudaan, olahraga dan pariwisata; dan m. urusan pemerintahan terkait lainnya.	BAB VIII MEKANISME KOORDINASI Pasal 87 (1) Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait yang menangani urusan pemerintahan di bidang : a. s.d. m. tetap. (2) Dalam pelaksanaan koordinasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim terpadu Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Daerah. (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. ketua dijabat oleh Gubernur; b. wakil ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah; c. pelaksana harian dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;	Pasal 87 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan ketentuan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Dalam pelaksanaan koordinasi Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Terpadu Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah. (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Ketua dijabat oleh Gubernur Jawa Tengah; b. Wakil Ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; c. Pelaksana Harian dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; d. Sekretaris dijabat oleh Kepala Bidang yang membidangi pelindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas pada Perangkat Daerah yang Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; e. Ketua Kelompok Kerja dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan f. Anggota Kelompok Kerja, terdiri atas unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan di lingkungan Pemerintah Daerah dan Lembaga/Instansi terkait di luar Pemerintah Daerah.	d. sekretaris dijabat oleh kepala bidang yang membidangi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; e. ketua kelompok kerja dijabat oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan f. anggota kelompok kerja, terdiri atas unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga/instansi terkait di luar Pemerintah Daerah. (4) Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; b. menjamin pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif; c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; d. mensinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(4) Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; b. menjamin pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif; c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; d. mensinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien; dan e. mensinkronkan pemanfaatan data Penyandang Disabilitas antar Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien; dan e. mensinkronkan pemanfaatan data Penyandang Disabilitas antar Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. (5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	
	BAB IX PENGHARGAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 88 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat dan Penyandang Disabilitas yang telah berjasa dalam mewujudkan penghormatan,	BAB IX PENGHARGAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 88 Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat dan Penyandang Disabilitas yang telah berjasa dalam mewujudkan penghormatan,	Pasal 88 ranpergub tersebut dilakukan rekonstruksi karena bersifat <i>redundant</i> dengan ketentuan yang telah diatur sebelumnya.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah. (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memotivasi orang perorangan, badan hukum, Lembaga negara, dan penyedia fasilitas publik dalam mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan. (3) Penghargaan diberikan kepada : a. orang perseorangan; b. badan hukum/lembaga negara; dan c. penyedia fasilitas publik.	pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.	
	Bagian Kedua Kriteria dan Syarat Penerima Penghargaan Pasal 89 (1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a merupakan orang yang berjasa dalam Penghormatan, pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria: a. memberikan inspirasi dalam menggalang dukungan yang luas untuk membangun masyarakat inklusi bagi Penyandang Disabilitas, b. melakukan advokasi dan dukungan dalam implementasi Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;	Bagian Kedua Kriteria dan Syarat Penerima Penghargaan Pasal 89 (1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a merupakan orang yang berjasa dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria: a. memberikan inspirasi dalam menggalang dukungan yang luas untuk membangun masyarakat inklusi bagi Penyandang Disabilitas,	Pasal 87 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan ketentuan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	c. menemukan inovasi dan teknologi yang memberikan kemudahan bagi kehidupan Penyandang Disabilitas; dan/ atau d. memperjuangkan kesetaraan gender bagi Penyandang Disabilitas perempuan dan anak. (3) Orang perseorangan yang dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat : a. Warga Negara Indonesia; b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; c. memiliki integritas dalam upaya Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan d. telah melakukan upaya Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus atau paling singkat 4 (empat) tahun secara berselang.	b. melakukan advokasi dan dukungan dalam implementasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; c. menemukan inovasi dan teknologi yang memberikan kemudahan bagi kehidupan Penyandang Disabilitas; dan/ atau d. memperjuangkan kesetaraan gender bagi Penyandang Disabilitas perempuan dan perlindungan anak Penyandang Disabilitas. (3) Orang perseorangan yang dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat : a. warga negara Indonesia; b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; c. memiliki integritas dalam upaya Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan d. telah melakukan upaya Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus atau paling singkat 4 (empat) tahun secara berselang.	
	Pasal 90 (1) Badan Hukum dan Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b mempekerjakan Penyandang Disabilitas. (2) Badan Hukum dan lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria :	Dihapus	1. Pasal 90 ranpergub tersebut dihapus karena bersifat <i>redundant</i> dengan muatan yang diatur sebelumnya.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. menjamin proses pelatihan kerja, rekrutmen, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi; b. memberikan upah yang layak tanpa diskriminasi; c. menyediakan akomodasi yang layak; dan d. menyediakan fasilitas kesejahteraan yang mudah diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan: a. berbadan hukum Indonesia; b. memiliki izin operasional dan terdaftar di instansi yang berwenang; c. mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja untuk badan hukum swasta; dan d. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja untuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.		2. Urutan penomoran pasal berikutnya menyesuaikan.
	Pasal 91 (1) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf c harus menyediakan fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas. (2) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Pasal 90 (1) Tetap. (2) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. orang perseorangan; dan	Pasal 91 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan ketentuan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. Orang perseorangan; dan b. badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. (3) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan fasilitas publik yang memenuhi kriteria bersifat inklusif, mudah diakses, dan bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas. (4) Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. bangunan gedung; b. sarana dan prasaranan transportasi c. sarana dan prasarana komunikasi dan informasi d. insfrastruktur; dan/atau e. lingkungan.	b. badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. (3) Tetap. (4) Tetap.	Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Bagian Ketiga Mekanisme Pemberian Penghargaan Pasal 92 (1) Gubernur dapat memberikan Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan usulan calon penerima Penghargaan dari Bupati/Wali Kota. (2) Usulan calon penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerima Penghargaan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota. (3) Gubernur membentuk Tim Penghargaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	Bagian Ketiga Mekanisme Pemberian Penghargaan Pasal 91 (1) Dalam pemberian Penghargaan, Gubernur membentuk tim Penghargaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (2) Tim Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas melakukan seleksi terhadap usulan calon penerima Penghargaan Daerah. (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan: a. persiapan;	Pasal 91 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 77, Angka 78 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(4) Tim Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bertugas melakukan seleksi terhadap usulan calon penerima Penghargaan Daerah. (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tahapan: a. persiapan; b. penelaahan; dan c. verifikasi dan validasi. (6) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur sebagai rekomendasi calon penerima Penghargaan Daerah. (7) Gubernur menetapkan penerima Penghargaan Daerah berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).	b. penelaahan; dan c. verifikasi dan validasi. (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur sebagai rekomendasi calon penerima Penghargaan Daerah. (5) Gubernur menetapkan penerima Penghargaan Daerah berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (6) Gubernur dalam memberikan Penghargaan dapat mempertimbangkan usulan calon penerima Penghargaan dari bupati/wali kota di Daerah.	Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
	Bagian Keempat Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Pasal 93 (1) Pemberian Penghargaan dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota pada peringatan: a. acara puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional; b. hari disabilitas internasional; c. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara; d. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah; e. hari ulang tahun lahirnya provinsi dan kabupaten/kota; atau f. acara resmi lainnya.	Bagian Keempat Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Pasal 92 (1) Pemberian Penghargaan dilaksanakan oleh Gubernur di Daerah pada peringatan: a. hari disabilitas internasional; b. hari ulang tahun negara; c. hari ulang tahun Daerah; d. hari ulang tahun instansi Pemerintah Daerah; atau e. acara resmi lainnya. (2) Tetap.	Pasal 92 ayat (1) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Pemerintahan Daerah; dan c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah
	BAB X PENDANAAN Pasal 94 Pendanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.	BAB X PENDANAAN Pasal 93 Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 94 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan ketentuan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 95 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 94 Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, NANA SUDJANA	Tetap	
	Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO	Tetap	
	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	